

TROBOS

MEDIA AGRIBISNIS PETER
RIKANAN

Cobb

PT. Galur Prima Cobb Indonesia
www.cobbindo.co.id

AI BERTINGKAH LAGI

ANTISIPASI MYO
PADA VANNAMEI

Bebek:

Matanya Beternak
Mana Bibitnya !

Rp 18.000,-

EDISI 143

TAHUN XII

AGUSTUS 2011



正昌集团
ZHENGCANG GROUP




ZCME

www.zcme.com

**THE LARGEST
FEED MACHINERY
& ENGINEERING MANUFACTURER IN CHINA**

Tel: +86 21-64188282 Fax: +86 21-64163299 E-mail: china@zcme.com





Muladno*

Sensus Ternak Sapi dan Implikasinya

Selama ini, dalam banyak diskusi tentang persapian di Indonesia, data populasi sapi selalu dimasalahkan. Pemerintah sering disalahkan tentang hal ini karena fenomena yang ada di lapangan tidak mencerminkan data populasi keluaran pemerintah yang pada 2009 jumlah sapinya 12,6 juta. Penyusunan program swasembada daging sapi yang menggunakan data tersebut memproyeksikan bahwa populasi sapi di Indonesia pada 2014 harus mencapai 15,5 juta ekor untuk dapat memenuhi 90 % kebutuhan daging nasional.

Ternyata hasil sensus ternak sapi secara nasional yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa populasi sapi lokal di Indonesia pada 2012 ini sudah mencapai 15,6 juta ekor (sapi potong dan kerbau). Artinya Indonesia sudah swasembada daging sapi pada 2012 ini. Lalu apa implikasi dari hasil sensus tersebut?

Pertama, kita memiliki dasar yang jelas (khususnya populasi sapi saat ini) sebagai informasi penting dalam merancang strategi pengembangan komoditas sapi potong di Indonesia. Pemerintah harus konsekuensi dan konsisten bahwa impor sapi bakalan dan daging beku hanya diberikan izinnya untuk memenuhi kebutuhan segmen khusus seperti hotel, restoran, dan sejenisnya. Di luar segmen tersebut, kebutuhan daging sapi sudah dipenuhi dari sapi lokal di Indonesia.

Ke dua, strategi dan perencanaan pelaksanaan program swasembada daging sapi harus diubah secara signifikan. Yang pada awalnya ditekankan pada peningkatan populasi sapi lokal, perlu diubah fokusnya pada peningkatan kualitas sapi dan lebih khusus lagi peternaknya. Ketersediaan pakan dan penguasaan teknologi yang berbasis sumber daya lokal harus diutamakan pula.

Program pembibitan ternak lokal harus menjadi lokomotif penting dalam program swasembada daging sapi versi baru. Dalam hal ini pemerintah harus memberi contoh yang baik dan benar dalam mengembangkan usaha pembibitan sapi lokal sehingga dapat memotivasi peternak di Indonesia untuk mau mengembangkan usaha sapi lokal di wilayahnya masing-masing. Di sisi lain, pemerintah harus mendorong, memotivasi, dan memfasilitasi instansi swasta yang ingin berinvestasi dalam usaha pembibitan sapi di Indonesia.

Ke tiga, definisi swasembada daging sapi perlu direvisi

dan dikaji ulang. Swasembada yang didefinisikan sampai hari ini adalah pemenuhan 90 % kebutuhan daging sapi berasal dari sapi lokal dan 10 % sisanya dari impor sapi bakalan dan daging beku. Berdasar hasil sensus, proporsi impor sapi dan daging beku dapat dikurangi.

Ke empat, pemotongan ternak ruminansia betina produktif yang dilarang oleh Undang-Undang (UU) nomor 18/2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan perlu diperjelas definisi ternak ruminansia betina produktifnya. Ternak ruminansia betina produktif yang benar-benar dilarang dipotong seharusnya adalah ternak ruminansia betina produktif yang tingkat reproduktivitasnya tinggi. Ternak betina produktif di luar kriteria berreproduktivitas tinggi boleh dipotong.

Mengapa demikian? Karena tampaknya sapi betina produktif yang dipotong selama ini adalah yang berkualitas jelek sehingga terpotongnya betina produktif tersebut tidak mempengaruhi perkembangan populasi sapi lokal di Indonesia. Ini dicerminkan dari hasil sensus yang mengindikasikan bahwa setiap tahun masih ada pertambahan populasi walaupun sekitar 200 ribu ekor betina produktif dipotong setiap tahun.

Ke lima, dan ini bukan yang terakhir, pemerintah harus segera menerbitkan berbagai peraturan pelaksanaan UU nomor 18/2009 sebagai landasan hukum dalam mengimplementasikan program swasembada daging sapi versi baru nanti: Beberapa rancangan peraturan yang perlu segera diterbitkan diantaranya adalah Peraturan Pemerintah tentang sumber daya genetik dan perbibitan ternak, Peraturan Presiden tentang budidaya hewan peliharaan, Peraturan Presiden tentang pemberdayaan peternak, serta Peraturan Menteri Pertanian tentang pewilayahan sumber bibit.

Peraturan lain yang terkait dengan penanganan kesejahteraan hewan juga perlu untuk segera diterbitkan. Semoga hasil sensus ternak sapi tersebut dapat memberi keyakinan dan rasa percaya diri yang tinggi kepada komunitas peternakan di Indonesia dalam ikut serta mengembangkan usaha ternak sapi lokal. ●TROBOS

*Guru Besar Fakultas Peternakan IPB dan Ketua Umum Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia

